



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 4.2**

Kerahasiaan

Tgl : 12-06-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 1 dari 4

Acuan	Panduan Mutu : LU-PM 4.2 Kerahasiaan	Panduan Mutu : UP-PM 4.2 Kerahasiaan
Tanggung Jawab	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ketua Tim III (Mutu Laboratorium), dan Ketua Tim II (Penguji Laboratorium), bertanggung jawab agar seluruh personel memahami dengan baik beberapa informasi rahasia dan informasi penting mengenai kegiatan Penguji di Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak boleh diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Tim III (Mutu Laboratorium), dan Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium), bertanggung jawab agar seluruh personel memahami dengan baik beberapa informasi rahasia dan informasi penting mengenai kegiatan uji profesiensi di Pusat Laboratorium Narkotika BNN tidak boleh diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan.
Ruang Lingkup	Seluruh personel, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, personel magang atau individu yang bertindak atas nama Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.	Seluruh Tim PUP PUSLAB BNN, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, personel magang atau individu yang bertindak atas nama Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional.
Uraian Umum	Prosedur operasi ini menjelaskan pengharapan Pusat Laboratorium Narkotika BNN terhadap individu yang bertindak atas nama Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang bersifat penting dan rahasia.	Prosedur operasi ini menjelaskan pengharapan Pusat Laboratorium Narkotika BNN terhadap individu yang bertindak atas nama PUP PUSLAB BNN untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang bersifat penting dan rahasia.
Tujuan	Seluruh personel, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, personel magang atau individu yang bertindak atas nama laboratorium, harus merahasiakan beberapa informasi dengan kategori rahasia dan informasi penting mengenai kegiatan Penguji di Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang tidak boleh diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan atau digunakan untuk tujuan selain yang berhubungan dengan pekerjaan di/atau untuk Pusat Laboratorium Narkotika BNN.	Seluruh personel, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, personel magang atau individu yang bertindak atas nama PUP PUSLAB BNN, harus merahasiakan beberapa informasi dengan kategori rahasia dan informasi penting mengenai kegiatan uji profesiensi di Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang tidak boleh diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan atau digunakan untuk tujuan selain yang berhubungan dengan pekerjaan di/atau untuk PUP Pusat Laboratorium Narkotika BNN.

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :

Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Pertama

Di periksa oleh:

Kasubbag TU,
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya

Disahkan Oleh:

Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 4.2**

Kerahasiaan

Tgl : 12-06-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 2 dari 4

A. Lingkup yang dinyatakan sebagai hal yang rahasia dan tidak boleh dilakukan oleh personel Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah sebagai berikut:

1. Data pelanggan terkait nama tersangka kepada pihak luar selain pelanggan.
2. Hasil final data pengujian tentang pelanggan kepada pihak luar yang tidak berkepentingan.
3. Segala informasi rahasia atau informasi milik Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang diedarkan di dalam lingkup Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
4. Setiap personel Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang melakukan pengujian contoh/sampel tidak diperbolehkan mengetahui nama tersangka, sehingga bebas dari tekanan-tekanan yang dapat mempengaruhi obyektivitas pekerjaannya.
5. Personel yang bertugas melakukan pengujian tidak diperkenankan untuk berkomunikasi terkait hasil pengujian dengan pengirim contoh/sampel, kuasa hukum tersangka, keluarga dari tersangka.
6. Setiap personel tidak diperkenankan menyebarkan hasil pengujian dari tersangka ke media elektronik, media online, atau media cetak.
7. Setiap personel tidak berkepentingan dan tanpa perintah pimpinan tidak diperkenankan menyampaikan hasil pengujian secara elektronik dan/atau menyebutkan hasil pengujian kepada pelanggan melalui media telepon.

A. Lingkup yang dinyatakan sebagai hal yang rahasia dan tidak boleh dilakukan oleh Tim Penyelenggara Uji Profisiensi Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah sebagai berikut:

1. Data pelanggan terkait kode laboratorium dan kode sampel uji profisiensi kepada pihak yang tidak berkepentingan.
2. Hasil final data pengujian uji profisiensi tentang pelanggan kepada pihak luar yang tidak berkepentingan.
3. Segala informasi rahasia atau informasi milik Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang diedarkan di dalam lingkup Pusat Laboratorium Narkotika BNN tentang peserta uji profisiensi.
4. Setiap personel dalam tim PUP Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional tidak diperbolehkan menyebarkan nama Laboratorium yang menjadi peserta, sehingga bebas dari tekanan-tekanan yang dapat mempengaruhi obyektivitas hasil uji profisiensi.
5. Setiap personel tim PUP PUSLAB BNN tidak diperkenankan menyebarkan hasil uji profisiensi laboratorium peserta ke media elektronik, media online, atau media cetak.
6. Setiap personel tidak berkepentingan dan tanpa perintah pimpinan tidak diperkenankan menyampaikan hasil uji profisiensi secara elektronik dan/atau menyebutkan hasil uji profisiensi kepada peserta melalui media telepon.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 4.2**

Kerahasiaan

Tgl : 12-06-2026

Ed : 04

Rev : 02

Hal : 3 dari 4

Hasil pengujian yang valid tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Laboratoris (HPL) yang telah disahkan oleh Pejabat berwenang, jika ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam HPL, maka hasil pengujian laboratoris yang berlaku adalah yang sesuai dengan HPL.

B. Sanksi atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan

Pegawai di lingkungan Pusat Laboratorium Narkotika yang melanggar ketentuan butir A pada prosedur Kerahasiaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ketentuan untuk Menjaga Komitmen Kerahasiaan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Seluruh personel Pusat Laboratorium Narkotika BNN wajib menandatangani pernyataan komitmen menjaga kerahasiaan laboratorium dan penandatanganan pakta integritas. Selain personel laboratorium, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, personel magang atau individu yang bertindak atas nama laboratorium akan diberikan formulir LU/UP-FRM 31 Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan wajib mengisi formulir tersebut.

Seluruh hal yang dinyatakan rahasia dapat dikecualikan jika diminta dan dipersyaratkan berdasarkan hukum atau undang-undang.

Hasil uji profisiensi yang valid tertuang dalam laporan akhir uji profisiensi yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, jika ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam laporan akhir, maka hasil uji profisiensi yang berlaku adalah yang sesuai dengan laporan akhir.

7. Kerahasiaan peserta skema UP harus dijaga kecuali pelanggaran melepaskan kerahasiannya.

B. Sanksi atas Pelanggaran Terhadap Kerahasiaan

Tim PUP Pusat Laboratorium Narkotika yang melanggar ketentuan butir A pada prosedur Kerahasiaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Ketentuan untuk Menjaga Komitmen Kerahasiaan di PUP Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Seluruh Tim PUP Pusat Laboratorium Narkotika BNN wajib menandatangani pernyataan komitmen menjaga kerahasiaan laboratorium dan penandatanganan pakta integritas. Sedangkan untuk personel selain Tim PUP PUSLAB BNN, termasuk anggota komite, kontraktor, personel badan eksternal, personel magang atau individu yang bertindak atas nama PUP PUSLAB BNN akan diberikan formulir LU/UP-FRM 31 Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi dan wajib mengisi formulir tersebut.

Seluruh hal yang dinyatakan rahasia dapat dikecualikan jika diminta atau dipersyaratkan berdasarkan hukum atau undang-undang.

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	PROSEDUR MUTU LU/UP-PSD 4.2	Tgl : 12-06-2026
		Kerahasiaan	Ed : 04
			Rev : 02
			Hal : 4 dari 4

Dokumen terkait	1. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris; 2. LU/UP-FRM 31 Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan Informasi; 3. LU-DP 18 Pernyataan Komitmen Menjaga Kerahasiaan Laboratorium; 4. UP-DP 10 Pernyataan Komitmen Menjaga Kerahasiaan.
-----------------	---